



# **BUPATI SAMPANG**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

**NOMOR : 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMPANG,**

- Menimbang : a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja;
- b. bahwa perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, karena itu perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Kabupaten Sampang;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5216);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 5388);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization Of The Employment Service);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN.IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09/Men/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Sawasta;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri yang berwenang dibidang ketenaga kerjaan.
3. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenaga kerjaan di Provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
6. Bupati adalah Bupati Sampang.
7. Dinas adalah instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenaga kerjaan di Daerah.
8. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sampang yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas Kabupaten Sampang yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
9. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sampang yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
10. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Sampang sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

11. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
12. Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
13. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut Calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
14. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
15. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
16. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
17. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
18. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

21. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
22. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
23. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
24. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
25. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja;
26. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang memperkerjakan TKI;
27. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada pengguna;
28. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Sampang merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan;
29. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara tujuan;
30. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material;
31. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sampang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

32. Pengantar Kerja adalah pegawai yang melayani pendaftaran pencari kerja dan permintaan tenaga kerja dan memberikan informasi yang diperlukan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang ada;
33. Perwakilan PPTKIS di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwalu adalah badan hukum atau perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS di luar negeri;
34. Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh tempat penampungan calon Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
35. Rekrutmen adalah mekanisme penjaringan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri.
36. Orang adalah pihak-pihak orang perseorangan atau badan hukum.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
38. Standart Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat STPCTKI adalah kelayakan tempat penampungan calon TKI dalam rangka penginapan dan pemberangkatan Calon TKI ke Luar Negeri.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Perlindungan Calon TKI dari daerah dilakukan melalui dengan sistem prosedur yang dimulai dari kegiatan pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI dari Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Tata cara perlindungan kepada Calon TKI/TKI dari Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Program penempatan Calon TKI/TKI di luar negeri dilaksanakan oleh :
  - a. Pemerintah; dan

b. PPTKIS ;

- (2) Penempatan Calon TKI/TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program Nasional yang pelaksanaannya melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikoordinir oleh Bupati.

### BAB III

#### TATA CARA PENEMPATAN TKI

##### Pasal 5

- (1) Penempatan Calon TKI/TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- (2) Penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan;
- (3) Penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

##### Pasal 6

Setiap orang/PPTKIS dilarang menempatkan Calon TKI / TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, keselamatan, dan kesehatan serta peraturan perundang undangan baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

### BAB IV

#### P P T K I S

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7



- (1) PPTKIS yang beroperasi di wilayah kabupaten Sampang wajib memiliki SIP dari Menteri;
- (2) Dalam hal PPTKIS yang beroperasi di wilayah kabupaten Sampang merupakan kantor cabang, maka PPTKIS dimaksud hanya dapat beroperasi di Kabupaten Sampang setelah meregistrasi SIP nya di Dinas ketenagakerjaan Sampang;
- (3) Kantor Cabang hanya boleh bertindak untuk dan atas nama satu Kantor Pusat PPTKIS.

#### Pasal 8

- (1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP dilarang memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam penempatan TKI berdasarkan SIP PPTKIS yang dimilikinya;
- (2) Dalam hal PPTKIS terjadi perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham direksi/pengurus PPTKIS wajib melaporkan kepada Dinas ketenagakerjaan Sampang dengan tembusan kepada BNP2TKI dan Dinas Propinsi.

#### Bagian Kedua

##### Tatacara Pembukaan Kantor Cabang

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan Kantor PPTKIS harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Sampang;
- (2) Tata cara dan persyaratan dalam pembentukan Kantor Cabang PPTKIS di Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian ketiga

##### Kewenangan Kantor Cabang

#### Pasal 10

- (1) Kantor Cabang berfungsi untuk dan atas nama Kantor Pusat PPTKIS di wilayah kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Cabang berwenang sebagai berikut:
  - a) penyuluhan dan pendataan Calon TKI;

- b) pendaftaran dan seleksi Calon TKI;
- c) penyelesaian kasus Calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan;
- d) penandatanganan perjanjian penempatan dengan Calon TKI atas nama PPTKIS.

#### Pasal 11

Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri.

#### Pasal 12

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS menjadi tanggung jawab kantor pusat PPTKIS.

### BAB V

#### PELAKSANAAN PENEMPATAN

##### Bagian Kesatu

##### Pra Penempatan

#### Pasal 13

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS yang akan melaksanakan kegiatan penempatan harus memiliki dokumen:
  - a. copy perjanjian kerjasama penempatan antara PPTKIS dengan pengguna atau mitrausaha PPTKIS;
  - b. surat permintaan TKI "*job arder/demand letter*" atas nama PPTKIS yang bersangkutan dari pengguna;
  - c. rancangan perjanjian kerja; dan
  - d. rancangan perjanjian penempatan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam bahasa negara tujuan penempatan dan/atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS harus memiliki dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan negara tujuan penempatan.

## Bagian Kedua

### Pendaftaran, Rekrut dan Seleksi

#### Paragraf 1

##### Pendaftaran

#### Pasal 14

- (1) Pencari Kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten dengan tidak dipungut biaya;
- (2) Tata cara persyaratan pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

##### Rekrut

#### Pasal 15

PPTKIS/Cabang PPTKIS yang telah memperoleh surat pengantar rekrut dari Dinas Provinsi dan BP3TKI wajib melapor pada Dinas Kabupaten.

#### Pasal 16

Perekrutan Calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
- b. lokasi dan lingkungan kerja;
- c. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi;
- d. waktu, tempat dan syarat pendaftaran;
- e. tata cara dan prosedur perekrutan;
- f. persyaratan Calon TKI;
- g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan dan fasilitas lain yang diperoleh;

- h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan;
- i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- j. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya da,
- k. hak dan kewajiban calon TKI.

#### Pasal 17

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
- (2) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten bersama-sama dengan PPTKIS/Cabang PPTKIS.

#### Pasal 18

- (1) Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS bersama-sama dengan petugas Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melakukan rekrut Calon TKI yang terdaftar di Dinas Kabupaten;
- (2) Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus karyawan PPTKIS/Cabang PPTKIS dan terdaftar pada Dinas Kabupaten di daerah rekrut serta dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS/Cabang PPTKIS.

#### Pasal 19

Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang memungut biaya rekrutmen kepada Calon TKI.

#### Paragraf 3

#### Seleksi

#### Pasal 20

Seleksi Calon TKI meliputi :

- a. Administrasi;
- b. Minat, bakat dan ketrampilan Calon TKI.

#### Pasal 21

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

#### Pasal 22

- (1) Seleksi minat, bakat dan ketrampilan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja Dinas Kabupaten bersama petugas PPTKIS / cabang PPTKIS sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI;
- (2) Dalam hal tertentu petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS dapat mengikut sertakan pengguna dan/atau mitra usaha untuk mewawancarai Calon TKI, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Kabupaten.

#### Pasal 23

Dalam hal pengguna dan/atau mitra usaha ikut serta dalam kegiatan wawancara, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan wawancara terhadap Calon TKI yang terdaftar pada Dinas Kabupaten.

#### Pasal 24

- (1) Seleksi minat, bakat dan ketrampilan terhadap Calon TKI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja;
- (2) Dalam hal seleksi minat, bakat dan ketrampilan membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja harus mendapat persetujuan dari Dinas Kabupaten.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal seleksi Calon TKI telah dilakukan, pengantar kerja atau petugas antar kerja Dinas Kabupaten bersama petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS membuat daftar nominasi Calon TKI yang lulus seleksi;

- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan;
- (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan ditujukan kepada:
  - a. Calon TKI yang bersangkutan;
  - b. PPTKIS/Cabang PPTKIS yang bersangkutan;
  - c. Dinas Kabupaten; dan
  - d. BP3TKI.
- (4) Dinas Kabupaten menerbitkan Berita Acara hasil seleksi Calon TKI berdasarkan daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan pada PPTKIS/Cabang PPTKIS dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan BP3TKI;
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Kabupaten mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor TKI.

#### Pasal 26

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BP3TKI melakukan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

#### Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 27

- (1) Setiap Calon TKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja;
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja;
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui;
- (4) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 28

PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan Calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 29

- (1) Setiap Calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikolog yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi Calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- (3) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu Calon TKI hendak berangkat ke negara tempat penempatan;
- (4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan Calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

Bagian Kelima  
Pengurusan Dokumen

Pasal 31

- (1) Calon TKI yang akan ditempatkan di Luar Negeri harus memiliki dokumen resmi;
- (2) Tata cara dan persyaratan kepemilikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Perjanjian Penempatan TKI

Pasal 32

- (1) Perjanjian Penempatan TKI dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Calon TKI dan PPTKIS/Cabang PPTKIS setelah Calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan;
- (2) Perjanjian Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat PPTKIS/Cabang PPTKIS;
  - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat Calon TKI;
  - c. nama dan alamat calon pengguna;
  - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna yang tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan;
  - e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon TKI Swasta sesuai dengan permintaan pengguna;
  - f. jaminan PPTKIS kepada Calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
  - g. waktu keberangkatan Calon TKI;
  - h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI dan cara pembayarannya;
  - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
  - j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
  - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
- (3) Perjanjian penempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 33

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak.



Pasal 34

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

Bagian Ketujuh  
Asrama Penampungan TKI

Pasal 35

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap Calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi dan pengurusan dokumen;
- (2) Dalam hal PPTKIS/Cabang PPTKIS melakukan penampungan terhadap Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tinggal ditempat penampungan untuk jangka waktu :
  - a. untuk negara penempatan di kawasan Timur Tengah, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
  - b. untuk negara penempatan di kawasan Asia Pasifik, sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari dan paling lama 120 (seratus dua puluh), kecuali Hong paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Pasal 36

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS dapat menampung Calon TKI sebelum pemberangkatan;
- (2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan;
- (3) Selama masa penampungan, PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib memperlakukan Calon TKI secara wajar dan manusiawi.

Bagian Kedelapan  
Keberangkatan TKI

### Pasal 37

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- (2) PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan Calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
- (3) Pemeberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

### Bagian Kesembilan

#### Asuransi TKI

### Pasal 38

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mengikut sertakan TKI yang diberangkatkan keluar negeri dalam program asuransi;
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### PERJANJIAN KERJA

### Pasal 39

- (1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah para pihak menandatangani Perjanjian Kerja;
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### Pasal 40

- (1) Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat pengguna;
  - b. nama dan alamat TKI;
  - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. kondisi dan syarat kerja, antara lain jam kerja, besarnya upah dan tata cara pembayaran, upah lembur, hak cuti dan waktu istirahat, aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
  - f. jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan rancangan Perjanjian Kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

#### Pasal 41

- (1) Perjanjian Kerja ditandatangani Calon TKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti dan lulus pelatihan;
- (2) Perjanjian Kerja ditandatangani Calon TKI pada saat mengikuti PAP di hadapan Pejabat Dinas Provinsi;
- (3) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja Calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.

#### Pasal 42

- (1) Perjanjian Kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna;
- (2) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 43

- (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Isi Perjanjian Kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya;
  - b. Jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
  - d. Memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2) Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pengguna berkewajiban menanggung:
  - a. Premi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;

- b. Legalisasi Perjanjian Kerja perpanjangan;
  - c. Imbalan jasa (company fee) bagi PPTKIS pengirim dan mitra usaha; dan
  - d. Menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan pengguna berbadan hukum sesuai Perjanjian Kerja.
- (3) Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan;
- (4) Perjanjian Kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.

#### Pasal 44

- (1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

### BAB VII

#### PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

#### Pasal 45

- (1) PPTKIS wajib mengikut sertakan Calon TKI dalam program PAP;
- (2) Program PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BP3TKI dan difasilitasi oleh Dinas Provinsi.

#### Pasal 46

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mendaftarkan setiap Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen untuk mengikuti PAP kepada penyelenggara dan/atau pelaksana PAP;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rancangan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja Calon TKI.

#### Pasal 47

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri Calon TKI harus sudah selesai mengikuti PAP.

#### Pasal 48

PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan meliputi :
  - 1.) Peraturan keimigrasian;
  - 2.) Peraturan ketenagakerjaan; dan
  - 3.) Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan.
- b. Materi Perjanjian Kerja, yang meliputi:
  - 1.) Jenis pekerjaan; Hak dan kewajiban TKI dan Pengguna Jasa TKI;
  - 2.) Upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi;
  - 3.) Jangka waktu Perjanjian Kerja dan tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja; dan
  - 4.) Cara penyelesaian masalah/perselisihan.
- c. Materi lain yang dianggap perlu, diantaranya sosial budaya, situasi dan kondisi masyarakat negara penempatan.

#### Pasal 49

- (1) Calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI;
- (2) Dalam hal Calon TKI akan bekerja kembali di negara yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti PAP tidak diwajibkan mengikuti PAP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan TKI yang bersangkutan ke Indonesia.

### BAB VII

#### KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

#### Pasal 50

- (1) Setiap Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI;
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan jati diri TKI ( nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, dan sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, dan kepesertaan asuransi.

### Pasal 51

Untuk mendapatkan KTKLN, Calon TKI harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki dokumen penempatan TKI di luar negeri;
- b. mengikuti PAP yang dibuktikan dengan surat keterangan;
- c. diikutsertakan dalam program asuransi TKI yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Asuransi (KPA);
- d. telah menandatangani perjanjian kerja.

### Pasal 52

PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan Calon TKI yang tidak memiliki KTKLN.

## BAB VIII

### KOMPONEN BIAYA

#### YANG DAPAT DIBEBANKAN KEPADA CALON TKI

### Pasal 53

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada Calon TKI untuk komponen biaya:
  - a. pengurusan dokumen jati diri;
  - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
  - d. visa kerja;
  - e. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
  - f. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara ( airport tax)
  - g. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan;
  - h. jasa perusahaan; dan
  - i. premi asuransi.
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon TKI yang telah ditanggung calon pengguna;
- (3) PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan kepada Calon TKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

PPTKIS/cabang PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI dalam perjanjian penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

PPTKIS/Cabang PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada Calon TKI sebelum Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan Calon TKI.

BAB IX

TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN

Pasal 56

- (1) Untuk dapat bekerja secara perseorangan Calon TKI harus mengajukan permohonan kepada BNP2TKI guna mendapatkan KTKLN dengan melampirkan persyaratan :
  - a. memiliki bukti permintaan calling visa dari pengguna TKI.
  - b. memiliki perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna dan TKI.
- (2) TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor pada Dinas Kabupaten dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

BAB X

PEMANTAUAN PENEMPATAN TKI

Pasal 57

- (1) PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama dan alamat pengguna;
  - b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
  - c. pemenuhan hak-hak TKI; dan
  - d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan;
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten dan Dinas Provinsi.

## BAB XI

### PELAYANAN KEPULANGAN TKI

#### Pasal 58

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena :
  - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
  - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
  - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
  - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
  - e. meninggal dunia di negara tujuan;
  - f. cuti; dan
  - g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
- (2) Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS;
- (3) PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja untuk memastikan kepulangan TKI.

#### Pasal 59

- (1) PPTKIS wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, meninggal dunia selama masa penempatan atau TKI yang mengalami perselisihan dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja;
- (2) Kewajiban PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. perawatan TKI selama sakit;
  - b. pemulangan TKI;
  - c. mengurus harta dan hak-hak TKI yang belum terpenuhi;



d. mengurus klaim asuransinya.

- (3) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan, PPTKIS berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
  - c. memulangkan TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
  - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya;
  - f. mengurus pemenuhan hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (4) PPTKIS harus melaporkan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan, meninggal dunia atau terjadi perselisihan kepada Dinas terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.

#### Pasal 60

PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mengurus keperluan TKI yang cuti dan keberangkatan kembali ke negara tujuan setelah selesai menjalani cuti tanpa memungut biaya dari TKI.

#### Pasal 61

PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib melaporkan setiap keperluan TKI kepada Dinas Kabupaten dan tembusan kepada Dinas Provinsi.

### BAB XII

#### PEMBINAAN PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

Pasal 62.....

## Pasal 62

- (1) Pembinaan terhadap penempatan TKI dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait, baik didalam maupun luar negeri;
- (2) Pembinaan penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diarahkan pada :
  - a. penyempurnaan peningkatan kualitas pelaksanaan penempatan TKI;
  - b. peningkatan kualitas pelayanan penempatan TKI;
  - c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas perlindungan TKI serta kesejahteraan TKI dan keluarga;
  - d. peningkatan kinerja PPTKIS/Cabang PPTKIS;
  - e. peningkatan kualitas TKI.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

## Pasal 63

PPTKIS/Cabang PPTKIS harus menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan TKI dan jumlah TKI yang direkrut secara berkala kepada Dinas Kabupaten dan dinas Provinsi.

## Pasal 64

- (1) Dinas Kabupaten harus melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
- (2) Dinas Kabupaten menyampaikan laporan kumulatif penempatan TKI secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada BNP2TKI, Menteri, dan Dinas Provinsi.

## Bagian Ketiga

### Evaluasi

## Pasal 65

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja PPTKIS/Cabang PPTKIS baik secara berkala maupun insidental;

- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari Dinas Kabupaten dan organisasi profesi;
- (3) Pembentukan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 66

- (1) Sebagai upaya pembinaan terhadap PPTKIS/Cabang PPTKIS dan perlindungan terhadap TKI, Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
  - c. Pencabutan izin;
  - d. Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
  - e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 67

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada PPTKIS/Cabang PPTKIS sebagai berikut:

- a. tidak melaporkan perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham, perubahan direksi/pengurus;
- b. tidak memiliki asrama/akomodasi;
- c. perjanjian kerjasama penempatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan penempatan TKI dengan menggunakan surat permintaan TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- f. tidak mendaftarkan perjanjian penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten;
- g. menetapkan biaya melebihi ketentuan yang berlaku;

- h. tidak melaporkan realisasi pelaksanaan penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten;
- i. tidak memantau keberadaan TKI selama penempatan dan tidak melaporkan setiap permasalahan TKI;
- j. tidak mengurus kepulangan TKI ke daerah asalnya karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti, sakit, meninggal dunia dan bermasalah;
- k. tidak memberitahu kepulangan TKI kepada Dinas Kabupaten.

#### Pasal 68

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, dijatuhkan apabila:

- a. telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. tidak mempunyai asrama/akomodasi;
- c. meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain;
- d. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki perjanjian kerjasama penempatan;
- e. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki surat permintaan TKI;
- f. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian kerja;
- g. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian penempatan TKI;
- h. menempatkan TKI pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan membahayakan keselamatan serta kesehatan TKI;
- i. tidak melaksanakan pengurusan rekomendasi pembuatan paspor kepada Dinas Kabupaten;
- j. tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi;
- k. tidak mengurus pembuatan KTKLN ke BNP2TKI;
- l. tidak melaksanakan pembekalan akhir;
- m. tidak mengurus permasalahan TKI.

#### Pasal 69

Bupati menjatuhkan Pelarangan beroperasi dan Penghapusan registrasi Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) huruf c apabila:

- a. telah dikenakan sanksi penghentian sementara (skorsing) sebanyak 2 (dua) kali;
- b. menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan;
- c. melakukan kegiatan langsung dengan mitra usaha atau pengguna tanpa ijin direktur utama PPTKIS yang bersangkutan;

- d. merekrut Calon TKI melalui lembaga yang tidak memiliki ijin atau perseorangan;
- e. tidak memberangkatkan Calon TKI dalam batas waktu yang dalam perjanjian penempatan;
- f. melakukan pemungutan biaya melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- g. mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah ditanda tangani;
- h. menempatkan TKI tanpa perjanjian kerja.

#### BAB XIV PENYIDIKAN

##### Pasal 70

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Instansi Dinas Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penempatan dan perlindungan TKI.
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan rekrutmen TKI tanpa rekomendasi oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen atau surat-surat dan kesusilaan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan : di Sampang  
Pada tanggal : 8 JULI 2014

BUPATI SAMPANG

A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 28 Agustus 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
KABUPATEN SAMPANG DI LUAR NEGERI

I. UMUM

Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap manusia. Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sampang ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja.

Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja Kabupaten merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Kabupaten Sampang. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 6